


KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 07 Maret 2025

a n BUPATI BANYUMAS
P. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Jatilawang Pendidikan;
6. Arsip.

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan formal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
6. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
7. Menyediakan Alat Peraga Edukasi (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
8. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
9. Mempunyai stempel lembaga pendidikan;
10. Memasang papan nama lembaga pendidikan.

B. Larangan

- a. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- c. Mengubah nama satuan pendidikan tanpa izin kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- d. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- e. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA : Izin yang dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.;
3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan;
4. Lembaga sudah tidak lagi mematuhi persyaratan pendirian lembaga;
5. Izin diperoleh secara tidak sah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama SPF | : Taman Kanak-kanak Aisyiyah BA 5 Adisara |
| Alamat SPF | : Jl. Raya Kedungwringin Desa Kedungwringin Kec. Jatilawang Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah |
| Nama Penyelenggara | : Perkumpulan n TK Aisyiyah Bustanul Athfal 05 Adisara |
| Nomor Induk Berusaha | : 0220104792342 |
- Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dengan Jenis Program Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah BA 5 Adisara



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116

Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521

e-mail: dpmpptspkabbanyumas@gmail.com website : dpmpptsp.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 500.16.7.2/008/TK-B/III/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BA 05 ADISARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan permohonan dari Kepala Sekolah TK Aisyiyah BA 5 Adisara Nomor 17/TK.ABA5ADSR/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Permohonan mendirikan lembaga pendidikan setingkat PAUD, Perkumpulan n TK Aisyiyah Bustanul Athfal 05 Adisara mengajukan Permohonan mendirikan lembaga pendidikan setingkat PAUD, dengan ini mengajukan permohonan Taman Kanak-kanak;
 - b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasikan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Aisyiyah BA 5 Adisara dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1938/2025 tanggal 3 Maret 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Aisyiyah BA 5 Adisara.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);